



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha¹

Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto
Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Indonesia
Jln. Timoho II nomor 40 Yogyakarta Indonesia
tara_ivone@yahoo.co.id; rmurjiyanto@janabadra.ac.id

Received: 15 September 2020; Accepted: 7 April 2021; Published: 2 Juni 2021

DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art8

Abstract

The purpose of this study intends to identify, first, the legal certainty of granting integrated licensing through Online Single Submission (OSS), in connection with the registration of business entities electronically (online) through the Business Entity Administration System (SABU) at the Director General of AHU of the Ministry of Law and Human Rights. Second, steps that must be taken for companies that have existed before the enactment of company registration through SABU. Third, steps that must be taken in the event of a change related to company data that has been registered through SABU. The research method uses the normative-empirical method. The results of the study concluded that, first, by registering business entities electronically (online), it provides more legal certainty in the services of providing integrated business licensing through OSS. Second, in this case the granting of business licenses in accordance with the business fields that have been inputted and registered in the SABU system and integrated with the system in the OSS, will issue a Business Identification Number (NIB). Third, there must be an amendment to the articles of association, especially in terms of changes regarding the objectives and activities of the business sector, changes must be made by adjusting the list of business fields listed in the 2017 Indonesian Standard Business Field Classification (KBLI). Subsequently registered with the Ministry of Law and Human Rights (on line) via SABU, and a Certificate of Registration for Changing Company Data will be issued.

Key Words: Business entity; registration; SABU

Abstrak

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, *pertama*, kepastian hukum pemberian perijinan terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS), sehubungan dengan pendaftaran badan usaha secara elektronik (*online*) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Dirjen AHU Kemenkumham. *Kedua*, langkah yang harus dilakukan bagi perusahaan yang telah ada sebelum berlakunya pendaftaran perusahaan melalui SABU. *Ketiga*, langkah yang harus ditempuh dalam hal terjadi perubahan yang berhubungan data perusahaan yang telah dilakukan pendaftaran melalui SABU. Metode penelitian menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, dengan pendaftaran badan usaha secara elektronik (*online*), lebih memberikan kepastian hukum dalam pelayanan pemberian perijinan usaha terintegrasi melalui OSS. *Kedua*, dalam hal ini pemberian ijin usaha sesuai dengan bidang usaha yang telah diinput dan didaftarkan dalam sistem SABU dan terintegrasi dengan sistem pada OSS, untuk dikeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Ketiga*, harus diadakan perubahan anggaran dasar, khususnya dalam hal perubahan menyangkut maksud dan kegiatan bidang usaha harus dilakukan perubahan dengan menyesuaikan daftar bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Selanjutnya didaftarkan ke Kemenkumham secara elektronik (*online*) melalui melalui SABU, dan akan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan Data Perusahaan.

Kata-kata Kunci: Badan usaha; pendaftaran; SABU

¹ Penelitian Hibah bersaing DIKTI Anggaran Tahun 2020 pada Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional.

Pendahuluan

Pembangunan nasional dalam bidang ekonomi khususnya terkait dunia usaha melalui perbaikan pelayanan terutama bidang perijinan usaha dimulai dari pelayanan perijinan terpadu satu pintu sampai dengan pelayanan perijinan terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS). Hal ini merupakan upaya yang secara terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan dunia usaha menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan penghasilan, berupa keuntungan dari nilai tambah yang dihasilkan perusahaan. Dunia usaha juga membawa negara dan masyarakat kepada peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu negara kearah modernisasi dan pembangunan².

Status hukum badan usaha dapat digolongkan menjadi badan usaha yang badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Dilihat dari proses pendiriannya badan usaha yang badan hukum diperlukan campur tangan pemerintah berupa pengesahan. Salah satu kriteria suatu badan usaha digolongkan sebagai badan hukum di dalam prosedur pendiriannya diperlukan campur tangan pemerintah seperti adanya pengesahan.³ Badan hukum menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurus-pengurusnya dengan perantaraan mulut atau tangan. Apa yang mereka (organ) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.⁴ Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum tidak diperlukan pengesahan, namun pada umumnya selama ini didaftarkan atau diregister di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan domisili dan alamat perusahaan yang bersangkutan. Register atau

² Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Tahun 2019*, Jakarta, 2019, hlm. 1

³ Murjiyanto, R, *Pengantar Hukum Dagang, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 14

⁴ Budiyono, Tri, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Graha Media, Salatiga 2011, hlm. 62

pendaftaran di Pengadilan ini sifatnya administratif tidak menentukan bahwa sebuah badan usaha itu badan hukum atau bukan badan hukum.

Dalam perekonomian Indonesia, badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum dalam bentuk persekutuan dijalankan oleh para pelaku usaha kecil. Mengingat bentuk usaha ini merupakan bentuk yang cukup diminati oleh pengusaha kecil dan menengah.⁵ Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁶ Kegiatan dunia usaha dengan segala aspeknya merupakan hal yang sangat penting berperan dalam rangka pembangunan negara khususnya pembangunan bidang ekonomi. Badan usaha adalah unsur pelaku ekonomi yang memegang peran penting dalam kegiatan industri dan perdagangan, aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap situasi pasar dan perkembangan ekonomi pada umumnya.

Seiring dengan perkembangan Badan Usaha semakin berkembang keberadaannya, ada yang berbentuk badan usaha badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Badan usaha badan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, baik menyangkut persyaratan maupun pendiriannya. Sedangkan badan usaha bukan badan hukum seperti Firma dan Persekutuan Komanditer/CV, sampai saat ini belum mempunyai peraturan khusus yang mengatur, melainkan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan Pasal 22 dan 23 KUHD, bahwa pendirian Firma dilakukan dengan akta resmi (otentik), namun tanpa kemungkinan dapat dikemukakannya ketiadaan akta itu kepada pihak-pihak ketiga dan diwajibkan mendaftarkan akta itu di Kepaniteraan Pengadilan. Pendaftaran firma dilakukan dengan mendaftarkan akta firma tersebut dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.⁷ Dari rumusan ketentuan ini, banyak

⁵ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2019, *Op Cit.*, hlm. 4

⁶ Yohana, Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 1/Juni 2015, hlm. 50

⁷ Yustisia Utami, Putu Devi, Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 1, Februari 2020, hlm. 8

kalangan yang menafsirkan bahwa adanya akta otentik tersebut bukan syarat mutlak pendirian persekutuan firma sehingga akta otentik tersebut sebenarnya hanya untuk kepentingan pembuktian saja (Pasal 1902 BW).⁸ Demikian pula untuk pendirin Persekutuan Komanditer yang diatur di antara pasal-pasal yang mengatur mengenai Firma, maka pendiriannya pada dasarnya sama.

Sesuai perkembangan struktur pemerintahan antara lain keberadaan Kementerian yang secara khusus membidangi bidang hukum yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dalam proses pendirian badan usaha baik pendaftaran maupun pengesahan melalui kementerian tersebut. Dengan berlakunya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), menghendaki adanya integrasi data khususnya bidang usaha dan kegiatan yang dijalankan antara data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Lembaga OSS. Sehubungan hal tersebut maka semua data bidang usaha harus terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia baik untuk badan usaha yang badan hukum melalui pengesahan, maupun badan usaha yang bukan badan hukum melalui pendaftaran. Dengan pendaftaran secara *on line* ini pendirian badan usaha sudah seharusnya dibuat dalam bentuk akta otentik atau notaris. Sebagaimana diketahui selama ini dalam proses pendirian dan perijinan usaha terkesan lama, berbelit dan tidak efisien. Banyaknya jenis izin dan biaya retribusi dapat mempersulit dan mengganggu kegiatan usaha, di mana formalitas usaha memerlukan banyak izin, tetapi hanya sedikit yang diperlukan untuk kepentingan publik, sehingga surat izin dari satu badan (dinas) tumpang tindih dengan izin dari badan (dinas) yang lain tetapi diperlukan untuk usaha yang sama.⁹ Dengan terintegrasinya proses baik pendirian badan usaha maupun perijinan ini diharapkan akan mempermudah dalam proses pendirian usaha.

Dalam rangka integrasi data bidang usaha khususnya badan usaha yang bukan badan hukum seperti bentuk persekutuan, meliputi Persekutuan Perdata,

⁸ Lasakar, Musa, *Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata*, Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, ISSN : 2654-8178 (*Online*), hlm. 196.

⁹ Estu Bagjjo, Himawan, *Sistem Pelayanan Perijinan Ho* (Hinder Ordonnantie) Untuk Kegiatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh), *PERSPEKTIF*, Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari, hlm. 21

Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer telah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Dengan keluarnya peraturan tersebut maka dalam proses pendirian badan usaha bukan badan hukum seperti Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang semula didaftarkan ke Pengadilan Negeri, maka selanjutnya pendaftaran dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik (*online*) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau disingkat SABU. Pengaturan penggunaan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk pendaftaran perusahaan, khususnya CV bertujuan untuk memberikan kemudahan, yang sebelumnya pendaftaran CV telah diatur dalam KUHD.¹⁰

Rumusan Masalah

Pembahasan topik ini mendasarkan beberapa permasalahan berikut. *Pertama*, bagaimana kepastian hukum pemberian perijinan terintegrasi melalui OSS, sehubungan dengan pendaftaran badan usaha secara elektronik (*online*) melalui SABU pada Dirjen AHU Kemenkumham? *Kedua*, apa yang harus dilakukan bagi perusahaan yang telah ada sebelum berlakunya pendaftaran perusahaan melalui SABU? *Ketiga*, bagaimana dalam hal terjadi perubahan yang berhubungan data perusahaan yang telah dilakukan pendaftaran melalui SABU?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan yaitu untuk mengetahui syarat dan cara pendaftaran perusahaan, agar data bidang usaha perusahaan dapat terintegrasi pada sistem pelayanan perijinan melalui *Online Single Submission*, mengetahui apa saja yang harus dilakukan bagi perusahaan yang telah ada sebelum berlakunya pendaftaran perusahaan melalui SABU dan mengetahui yang harus dilakukan

¹⁰ Nasution, Krisnadi dan Kurniawan, Alvin, Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018, *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya*, Januari 2019, Vol. 04, No. 01, hlm. 51-52

dalam hal terjadi perubahan data perusahaan yang telah dilakukan pendaftaran melalui SABU.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹² Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Data dan keterangan yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk ditarik kesimpulan yang dapat dibenarkan secara ilmiah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persyaratan dan Prosedur Pendirian Badan Usaha Sebelum Berlaku Pendaftaran Secara Elektronik (*Online*) Melalui SABU

Badan usaha persekutuan selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk Persekutuan Perdata, sedangkan untuk Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu.¹³ Dalam KUHPerdata maupun dalam KUHD tidak diatur mengenai persyaratan dan prosedur pendirian baik pada Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma maupun Persekutuan Komanditer. Persekutuan Komanditer diatur diantara pasal-pasal

¹¹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 51

¹² Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 57

¹³ Transon Simorangkir, Julius Caesar, Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium Antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim Dan Paser), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April-Juni 2015, hlm. 239

yang mengatur Persekutuan Firma, maka dalam pendiriannya kedua persekutuan ini tidak jauh berbeda. Pada umumnya para pendiri menandatangani notaris untuk dibuat akta pendiriannya.¹⁴

Dilihat dari pengertian pada masing-masing bentuk persekutuan secara umum, bahwa dalam persekutuan terjadi kesepakatan diantara para sekutu untuk memasukkan sesuatu dan membagi keuntungan yang diperolehnya, berdasarkan besar kecilnya pemasukan yang diberikan ke dalam persekutuan. Dengan demikian dalam pendirian sebuah persekutuan dipenuhinya adanya dua sekutu atau lebih yang bersepakat memasukkan sesuatu baik berupa modal, uang, barang atau tenaga dan keahliannya, yang semuanya dapat dinilai dengan uang. Tentang besarnya modal atau pemasukan dalam persekutuan, sebagai modal persekutuan juga tidak ditentukan besarnya. Dalam akta pendirian umumnya hanya disebutkan, bahwa besarnya modal persekutuan tidak ditentukan jumlahnya, namun dapat dilihat dalam buku atau catatan-catatan persekutuan yang setiap saat dapat dilihat. Disamping itu juga tidak ditentukan berapa jumlah sekutu, asal memenuhi syarat jumlah dua atau lebih sekutu.¹⁵ Namun dalam perkembangannya untuk keperluan perijinan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS diperlukan data aset atau modal usaha, maka dalam aplikasi SABU pada saat pendaftaran pendirian harus diisi aset atau modal persekutuan, karena diperlukan pada saat pengurusan perijinan melalui OSS data aset atau modal badan usaha diambilkan dari data pada SABU yang diinput pada saat pendaftaran. Sekalipun dalam ketentuan aset atau jumlah modal persekutuan tidak diwajibkan disebutkan di dalam akta pendirian. Sehubungan perkembangan tersebut, maka seyogyanya dalam akta pendirian disebutkan sekaligus berapa jumlah modal dan bila perlu ada baiknya disebutkan sekaligus pembagian modal dari masing-masing sekutu.¹⁶

¹⁴ Hadhikusuma, Sutantya R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusabaan, Bentuk-Bentuk Perusabaan Yang Berlaku Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 32

¹⁵ Contoh akta anggaran dasar pendirian *Persekutuan Komanditer (Comanditair Vennootschap (CV) BAJABAJA ETERNA STEEL (CV. BEST)*, berkedudukan di Kabupaten Bantul, akta Nomor : 01, Tanggal 08 Desember 2018.

¹⁶ Contoh akta anggaran dasar pendirian *Persekutuan Komanditer (Comanditair Vennootschap (CV) THE JOURNAL PUBLISHING*, berkedudukan di Kabupaten Sleman, akta Nomor : 01, Tanggal 06 Mei 2020.

Prosedur pendiriannya selama ini untuk Persekutuan Perdata tidak ditentukan adanya akta Notaris, bahkan dapat didirikan secara diam-diam. Sedangkan pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dilakukan harus dengan akta notaris (otentik) dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana Persekutuan berdomisili. Pendaftaran yang dimaksud adalah sekedar registrasi dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tidak dalam arti pengesahan, karena Persekutuan bukan badan hukum sehingga tidak diperlukan pengesahan. Seperti penjelasan dari Notaris Heri Sabto Widodo Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bantul, yang menerangkan bahwa selama ini sebelum berlakunya sistem pendaftaran melalui elektronik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pendirian badan usaha seperti bentuk Persekutuan, akta pendiriannya didaftarkan/ diregister di Pengadilan Negeri dimana badan usaha itu berdomisili.¹⁷

Berbeda dengan Perseroan Terbatas yang berbadan hukum, dalam pendiriannya disamping dibuat dengan akta notaris juga harus dimohonkan pengesahan kepada pemerintah melalui kementerian di bidang hukum, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Hingga tahun 2018 pendaftaran badan usaha dilakukan melalui berbagai instansi yang terpisah. Pendaftaran PT berdasarkan undang-undang PT dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan pendaftaran persekutuan perdata, Firma, dan CV melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga tidak ada data yang terintegrasi mengenai badan usaha.¹⁸ Akta pendirian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Persekutuan Komanditer berkedudukan.¹⁹

Berdasarkan data register Persekutuan Komanditer (CV) di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sampai dengan 2018 atau sebelum berlakunya sistem pendaftaran secara *on line* melalui SABU, masih menerima pendaftaran CV. Berlakunya Sistem pendaftaran secara *online* melalui SABU berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

¹⁷ Keterangan dari bapak Heri Sabto Widodo, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bantul pada tanggal 2 Juli 2020.

¹⁸ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2019, *Op Cit.*, hlm. 5

¹⁹ Ashadie, Zaeni H, dan Sutrisno Budi, *Pokok Pokok Hukum Dagang*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 52

17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, yang diundangkan sejak 1 Agustus 2018.

Persyaratan dan Prosedur Pendirian Badan Usaha Setelah Berlaku Pendaftaran Secara Elektronik (*Online*) Melalui SABU

Sebagaimana upaya pemerintah dalam mempercepat perkembangan usaha dengan memberikan kemudahan pelayanan khususnya di bidang perijinan, telah dikeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Beberapa peraturan tersebut saling berkaitan dan mendukung khususnya berkaitan dengan upaya mempercepat perkembangan dunia usaha dengan memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan khususnya di bidang perijinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha terlihat adanya upaya pemerintah untuk percepatan perkembangan usaha, yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi. Integrasi yang dimaksudkan adalah integrasi data antar instansi/ lembaga dalam rangka memberikan kemudahan dan mempercepat pendirian dan perijinan berusaha yang dilakukan secara elektronik atau on line atau *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk yaitu Lembaga OSS.

Integrasi antar Lembaga/ Instansi tersebut antara lain, pertama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengelola data pendirian perusahaan baik yang melalui proses pendaftaran untuk badan usaha yang bukan badan hukum seperti Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, maupun melalui pengesahan untuk perusahaan yang badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Data perusahaan yang ada pada Kemenkumham khususnya menyangkut bidang usaha yang harus sesuai dengan daftar bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Tahun 2017, akan terintegrasi dengan Lembaga perijinan yaitu Lembaga OSS, dalam rangka pengeluaran perijinan terutama Nomor Induk Berusaha (NIB). Kedua data kependudukan bagi pendiri akan terintegrasi dengan Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga data identitas harus sesuai dengan data yang ada pada instansi Dukcapil. Ketiga data yang berkaitan dengan pajak, terutama dengan Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) terintegrasi dengan Dit Jen Pajak. Keempat data pekerja akan terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga perusahaan yang memenuhi persyaratan pemberian upah/gaji dan jumlah pekerja tertentu, akan terdaftar sebagai peserta BPJS.²⁰

Sebagaimana dalam pendirian sebuah badan usaha, umumnya dibuat dengan akta notaris kecuali bentuk Persekutuan Perdata, namun dengan sistem pendaftaran secara elektronik atau on line, harus dibuat akta notaris karena untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar harus mengupload akta dalam sistemnya, termasuk baik bentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma maupun Persekutuan Komanditer atau dikenal dengan CV (*Comanditair Vennootschap*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.²¹

Dalam peraturan tersebut pendaftaran persekutuan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) secara elektronik (*online*) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.²²

Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Dengan pendaftaran ini apabila telah memenuhi persyaratan akan

²⁰ Pasal 22, 23 dan 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

²¹ Berdasarkan Pasal 12 ayat (3), bahwa Selain menyampaikan pernyataan dokumen pendukung, pemohon juga harus melengkapi akta pendirian Badan Usaha.

²² Pasal 1 Butir angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata

diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pendaftaran atas CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sesuai Pasal 14 dan Pasal 1 butir angka 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata .

Proses Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tersebut, dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri, yang diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU. Permohonan pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud harus didahului dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, Permohonan Pengajuan Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. ditulis dengan huruf latin;
2. belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
3. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
5. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal dan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, Persetujuan pemakaian nama tersebut hanya berlaku untuk

1 nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dan berlaku selama 60 hari. Maksudnya bahwa dalam waktu 60 hari sejak nama tersebut diberikan harus sudah digunakan dan dibuat akta pendirian dan pengajuan pendaftaran kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU. Dalam hal jangka waktu tersebut terlewati dan nama belum digunakan dan belum didaftarkan, maka persetujuan nama tersebut batal, dan nama tersebut dapat digunakan untuk diajukan persetujuan oleh pihak lain.

Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, paling lama 60 hari dihitung sejak tanggal akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani, yang dilakukan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran yang telah disediakan dalam menu aplikasi SABU. Apabila pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu 60 hari sebagaimana dimaksud permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.²³

Pengisian Format Pendaftaran sebagaimana dimaksud juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik sesuai yang dipersyaratkan. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud berupa:

- a. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah lengkap; dan
- b. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.²⁴

Selain menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud disimpan Notaris, yang meliputi:

²³ Pasal 10 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata

²⁴ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata

- a. minuta akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang paling sedikit memuat;
 1. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
 2. kegiatan usaha;
 3. hak dan kewajiban para pendiri; dan
 4. jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
- b. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.²⁵

Apabila pendaftaran yang diajukan oleh pemohon yang diwakili oleh Notaris yang membuat akta sebagai kuasa pemohon telah dianggap memenuhi persyaratan, maka Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Persekutuan Komanditer atau CV, Firma, dan Persekutuan Perdata pada saat permohonan diterima. SKT sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Pemohon secara elektronik, dan oleh Notaris yang bersangkutan dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, menggunakan kertas berwarna putih ukuran A4 atau kuarto dengan berat 80 gram. SKT sebagaimana dimaksud wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris yang bersangkutan, serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha".²⁶

Dengan telah diterbitkannya SKT tersebut maka pendaftaran CV, Firma, Persekutuan Perdata selesai. Menurut keterangan Bimo Seno Sanjaya, Sarjana Hukum, Notaris Kota Yogyakarta, bahwa setelah berlakunya peraturan Kemenkumham tentang pendaftaran badan usaha persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), maka pendaftaran pendirian badan usaha bentuk persekutuan demikian tidak lagi di Pengadilan Negeri yang selama ini biasa dilakukan, namun sekarang pendaftaran secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan SABU.²⁷

²⁵ Pasal 12 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata

²⁶ Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata

²⁷ Keterangan dari Bimo Seno Sanjaya, Notaris di Kota Yogyakarta, pada 1 Juli 2020.

Pendaftaran pendirian persekutuan baik Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata secara elektronik (*on line*) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha ini tidak lepas juga dengan pelayanan perijinan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Hal ini berkaitan dengan perijinan usaha, bahwa setiap pihak yang menjalankan usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perijinan terkait. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini sekaligus juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, yang selama ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan melalui dinas terkait yang membidangi perdagangan dan perindustrian pada pemerintah daerah masing-masing.²⁸ Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS) yang diajukan secara elektronik atau *on line*. Lembaga OSS ini dalam memberikan perijinan berdasarkan data bidang usaha sebagai maksud dan tujuan perusahaan yang dimuat di dalam akta dan di input ke dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat pendaftaran pendirian. Bidang usaha yang dimuat dalam akta pendirian dan di input pada SABU ini harus sesuai dengan daftar bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang dikenal dengan KBLI Tahun 2017.

Berdasarkan keterangan salah satu responden Sekutu Persekutuan Komanditer, pendiri umumnya tidak mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah badan usaha, biasanya mereka menghubungi notaris kemudian diberikan penjelasan tentang persyaratan dan apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin mendirikan sebuah badan usaha seperti Persekutuan Komanditer atau CV.²⁹ Menurut salah satu sekutu ini dengan bertemu notaris akan memperoleh penjelasan, antara lain, pendiri harus memahami dan memastikan terlebih dahulu bidang usaha yang akan dijalankan

²⁸ Pasal 26 butir huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS)

²⁹ Keterangan dari Junior Hendri Wijaya Sarjana Ilmu Politik (S.IP), pendiri dan sekutu pengurus dari CV JOURNAL PUBLISHING, berkedudukan di Kabupaten Sleman, pada tanggal 23 Mei 2020

terkait dengan keharusan menyesuaikan daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Setelah memastikan bidang kegiatan yang dijalankan, kemudian memilih bidang usaha yang sesuai sebagaimana tercantum dalam KBLI 2017 terutama yang tercantum pada angka 5 digit. Kalimat bidang usaha yang tercantum dalam 5 digit pada daftar KBLI 2017 inilah nanti yang akan dimuat di dalam akta notaris dan di input pada saat pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara *online*.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata yang diundangkan pada 1 Agustus 2018, pendaftaran dilakukan secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pencatatan pendaftaran bagi persekutuan lama yang telah didaftarkan di Pengadilan negeri. Berdasarkan data register Persekutuan Komanditer (CV) di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sampai dengan Tahun 2019 masih menerima pendaftaran namun dalam jumlah yang sedikit, seperti dalam tabel di atas dalam Tahun 2019 rata-rata dalam satu bulan dua pendaftaran, dan pada bulan November dan Desember tidak ada pendaftaran.

Kewajiban Badan Usaha yang Sudah Ada Sebelum Berlaku Pendaftaran Secara Online Melalui SABU

Sebagaimana diatur dalam KUHPerdata maupun di dalam KUHD khususnya untuk Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer, bahwa pendirian Persekutuan diharuskan dibuat dengan akta otentik dalam hal ini notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat (Pasal 22 dan 23 KUHD). Ketentuan tersebut memang tidak diikuti dengan sanksi manakala sebuah persekutuan tidak didirikan dengan akta otentik. Bahkan dalam ketentuan selanjutnya dikatakan, bahwa ketiadaan akta otentik itu tidak boleh dikemukakan untuk merugikan pihak ke tiga.³⁰ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ke tiga, bahwa pihak yang

³⁰ Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta 1988, hlm. 47

melakukan hubungan kegiatan bisnis terhadap pihak ke tiga menggunakan bentuk atau nama persekutuan firma atau persekutuan komanditer tidak dapat ingkar dari tanggungjawab sebagai sekutu, sekalipun aktanya tidak ada. Jadi ketiadaan akta pendirian Firma atau Persekutuan Komanditer tidak dapat dipakai oleh sekutu/anggota untuk membuktikan firmanya tidak ada, dengan maksud untuk membebaskan tanggung jawabnya kepada pihak ke tiga.

Setelah akta pendirian dibuat, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, dalam daerah hukum mana Persekutuan Firma atau Persekutuan Komanditer itu berdomisili (Pasal 23 KUHD). Kewajiban untuk mendaftarkan mengandung sanksi, bahwa selama pendaftaran dan pengumuman itu belum dilakukan, maka pihak ke tiga dapat menganggap persekutuan Firma sebagai persekutuan umum, yaitu Persekutuan yang :

- a. Menjalankan segala macam urusan;
- b. Didirikan untuk waktu tidak tertentu;
- c. Tidak seorangpun sekutu yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan Firma (Pasal 29 KUHD).

Ketentuan adanya sanksi tidak didaftarkannya Persekutuan Firma atau Persekutuan Komanditer dalam Pasal 29 KUHD, dapat diambil kesimpulan bahwa akta pendirian Persekutuan Firma atau Persekutuan Komanditer itu harus dibuat secara tertulis yaitu dengan akta, sebab kalau tidak tertulis tentunya tidak dapat didaftarkan dan diumumkan.³¹ Seperti wawancara dengan Edy Minarso, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bantul, bahwa selama ini pendirian badan usaha bentuk persekutuan yang bukan badan hukum dibuat dengan akta notaris dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, sekaligus menunjukkan domisili badan usaha dimaksud.³²

Dalam perkembangannya dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, yang intinya bahwa pendaftaran pendirian badan usaha Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata dilakukan secara elektronik atau *on*

³¹ *Ibid.*, hlm. 48

³² Keterangan dari bapak Edy Minarso, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bantul. pada 4 Juli 2020

line melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia.

Dengan berlakunya sistem pendaftaran badan usaha bentuk Persekutuan, baik Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, maupun Persekutuan komanditer melalui elektronik (*online*) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Pengadilan negeri sudah tidak lagi menerima pendaftaran/ register pendirian badan usaha tersebut. Menurut keterangan Haryadi, salah satu staf di Pengadilan Negeri Bantul bahwa sejak sekitar 2018 Pengadilan Negeri sudah tidak melayani pendaftaran/ register akta pendirian badan usaha, karena beralih pendaftarannya melalui Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia.³³

Terhadap Persekutuan baik Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, maupun Persekutuan Perdata yang sudah ada dan berdiri sebelum berlakunya pendaftaran secara elektronik (*online*) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU ini, diatur dalam peraturan peralihan Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, yaitu bahwa: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar.³⁴

Ketentuan pencatatan pendaftaran ini dimaksudkan untuk mencatat pendaftaran bagi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri. Maksud pencatatan pendafataran adalah pencatatan pendaftaran yang telah dilakukan pada saat pendirian yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Sebagaimana yang berlaku selama ini berdasarkan Pasal 23 KUHD bahwa pendaftaran pendirian Persekutuan Firma dan

³³ Keterangan dari bapak Haryadi, Sarjana Hukum, Staf Pengadilan Negeri Bantul pada 4 Juli 2020.

³⁴ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)

Persekutuan Komanditer dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.³⁵ Hanya saja dalam Peraturan Menteri ini tidak diatur bagaimana terhadap Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang sudah ada dan didirikan sebelum berlakunya pendaftaran secara elektronik (*online*) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU ini, namun belum didaftarkan di Pengadilan Negeri. Bagaimana agar persekutuan yang demikian tetap dapat dilakukan pendaftaran melalui SABU pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Dalam mengatasi hal ini persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah ada dan berdiri tersebut, seharusnya tetap dapat didaftarkan terlebih dahulu di Pengadilan negeri setempat, mengingat dalam Peraturan Menteri tidak mencabut ketentuan yang ada di KUHD yang mengharuskan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan negeri. Dalam hal ini tentunya Pengadilan masih harus dapat menerima pendaftaran dengan mendasarkan pada KUHD, sebagai persyaratan agar pendaftarannya dapat dicatatkan secara elektronik (*online*) melalui SABU pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.

Beberapa contoh Persekutuan Komanditer atau CV yang didirikan sebelum berlakunya pendaftaran secara elektronik atau *online* pada SABU, yaitu CV. Catra Anggarda Paramitha berkedudukan di Kabupaten Bantul, dan CV. Prima Arga Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo. Kedua CV ini didirikan sebelum berlakunya pendaftaran secara elektronik atau on line pada SABU, namun akta pendiriannya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Kemudian untuk menyesuaikan ketentuan baru dan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan menyesuaikan maksud dan tujuannya dengan KBLI 2017, khususnya terkait bidang usaha yang dijalankan, maka CV yang bersangkutan merubah anggaran dasarnya khususnya terkait

³⁵ Siti Soemarti Hartono, *K.U.H.D (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang & P.K (Peraturan Kepailitan)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 12

dengan maksud dan tujuan dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABU secara elektronik atau *online*.³⁶

Pencatatan Pendaftaran pendirian persekutuan baik Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata secara elektronik (*online*) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini tidak lepas juga dengan pelayanan perijinan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *On line Single Submission* (OSS). Hal ini berkaitan dengan perijinan usaha, bahwa setiap pihak yang menjalankan usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perijinan terkait, termasuk perusahaan yang telah ada sebelum berlakunya pendaftaran sistem elektronik (*online*). Nomor Induk Berusaha (NIB) ini sekaligus juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, yang selama ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan dikeluarkan melalui dinas terkait yang membidangi perdagangan dan perindustrian pada pemerintah daerah masing-masing.³⁷ Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS) yang diajukan secara elektronik atau *online*.³⁸ Lembaga OSS ini dalam memberikan perijinan berdasarkan data bidang usaha sebagaimana maksud dan tujuan perusahaan yang dimuat di dalam akta dan di input pada sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada data pencatatan pendaftaran pendirian. Bidang usaha yang dimuat dalam akta pendirian dan di input pada SABU ini harus sesuai dengan daftar bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Sehingga bagi Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma maupun Persekutuan Perdata yang telah ada sebelumnya dan bidang usahanya belum sesuai dengan KBLI 2017, maka harus menyesuaikan

³⁶ Keterangan dari HAKSAN PRADITA, Sekutu Pengurus dari CV. CATRA ANGGARDA PARAMITHA berkedudukan di Kabupaten Sleman, dan CV. PRIMA ARGASAJAHTERA berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo, pada 22 Mei 2020.

³⁷ Pasal 26 butir huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS)

³⁸ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS)

dengan merubah anggaran dasarnya dan didaftarkan secara *on line* melalui SABU pad Kementerian hukum Dan Hak Asasi Manusia agar dapat terintegrasi dengan Lembaga OSS pada saat mengajukan perijinan usaha terutama Nomor Induk Berusaha (NIB).

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap permasalahan tersebut dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, dengan pendaftaran badan usaha secara elektronik (*online*) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lebih memberikan kepastian hukum dalam pelayanan pemberian perijinan usaha terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS). Dalam hal ini pemberian ijin usaha sesuai dengan bidang usaha yang telah di *in put* dan didaftarkan dalam sistem SABU dan terintegrasi dengan sistem pada OSS, untuk dikeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memuat perijinan yang harus dipenuhi. Bidang usaha yang dicantumkan di dalam akta anggaran dasar pendirian badan usaha yang bersangkutan harus sesuai dengan daftar bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Kedua, bagi perusahaan yang telah ada sebelum berlakunya pendaftaran perusahaan melalui SABU, perusahaan tersebut harus menyesuaikan bidang usaha yang dijalankan dengan bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, dengan merubah anggaran dasarnya dan mencatatkan pendaftaran secara elektronik (*online*) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk diterbitkan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran. Data-data bidang usaha yang dimasukkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha tersebut nanti akan ditaris melalui sistem oleh Lembaga OSS pada saat yang bersangkutan mengurus perijinan Secara Elektronik melalui OSS, untuk dikeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ketiga, dalam hal terjadi perubahan yang berhubungan data perusahaan yang telah dilakukan pendaftaran melalui SABU, maka harus diadakan

perubahan anggaran dasar, khususnya dalam hal perubahan menyangkut maksud dan kegiatan bidang usaha harus dilakukan perubahan dengan menyesuaikan daftar bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Selanjutnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik (*online*) melalui melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), dan akan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan Data Perusahaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashadie, Zaeni H, dan Sutrisno Budi, *Pokok Pokok Hukum Dagang*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
- Budiyono, Tri, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Graha Media, Salatiga, 2011.
- Hadhikusuma, Sutantya R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Hartono, Siti Soemarti, *K.U.H.D (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang & P.K (Peraturan Kepailitan)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1986.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha*, Jakarta, 2019.
- Murjiyanto, R, *Pengantar Hukum Dagang, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

Jurnal

- Estu Bagijo, Himawan, "Sistem Pelayanan Perijinan Ho (Hinder Ordonnantie) Untuk Kegiatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh)", *PERSPEKTIF*, Volume XV No. 1, 2010.
- Nasution, Krisnadi dan Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018", *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag*, Surabaya, Vol. 04, No. 01, 2019.
- Lasakar, Musa, "Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer,

Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata”, *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol. 5, 2019.

Yustisia Utami, Putu Devi, “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* , Vol. 6 No. 1, 2020.

Transon Simorangkir, Julius Caesar, “Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium Antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim Dan Paser)”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, 2015.

Yohana, “Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 1, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 90

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 19 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor : 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 388